

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabinet Pembangunan VII sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998 dan untuk menjaga kelangsungan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, perlu diadakan perubahan pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1996.

PERTAMA:

1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
 4. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, sebagai Anggota;
 5. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota;
 6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;

7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota."
2. Mengubah diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, mengangkat Saudara Ir. Tunky Ariwibowo sebagai Koordinator Operasional yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA."

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO